



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 61 /I.01/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelesaian konflik batas kecamatan dan kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu di bentuk Tim dan Sekretariat Tim Penegakan Batas Kecamatan dan Kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENEKASAN BATAS DAERAH KABUPATEN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim dan Sekretariat Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Memfasilitasi penyelesaian Konflik Batas Kecamatan dan Kabupaten;
 2. Melakukan pengkajian terhadap batas daerah kabupaten;
 3. Menginventarisir data/dokumen yang terkait dengan permasalahan konflik batas kecamatan dan kabupaten;
 4. Melakukan survei/peninjauan lapangan dalam rangka penegasan batas daerah di Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Melakukan penegasan batas daerah kabupaten yang dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Penyiapan dokumen
 - b. Pelacakan batas
 - c. Melakukan mediasi Penyelesaian Batas yang belum disepakati
 - d. Pengukuran dan penentuan posisi batas
 - e. Pembuatan peta batas/berita acara yang ditanda tangani oleh para pihak
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium kepada Unsur Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan untuk 6 (enam) Orang selama 6 (enam) bulan dengan rincian besarnya sebagai berikut:
Sekretariat Tim Penegasan Batas Daerah
Anggota sebesar Rp. 220.000,-
- KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/145/1.01/HK/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Kegiatan Penyelesaian Konflik Batas Kecamatan dan Kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
5. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 61 . /I.01/HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

| NO | NAMA / JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN | KET |
|----|--|-------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Lampung Selatan | Pembina | |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan | Ketua | |
| 3. | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Selatan | Wakil Ketua | |
| 4. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan | Sekretaris | |
| 5. | Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan | Anggota | |
| 6. | Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan | Anggota | |
| 7. | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan | Anggota | |
| 8. | Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan | Anggota | |
| 9. | Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkim Kabupaten Lampung Selatan | Anggota | |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /1.01/HK/2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM
PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

| NO | NAMA / JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN | KET |
|----|--|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan | Ketua | |
| 2. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan | Sekretaris | |
| 3. | Unsur Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan | Penginput dan Pengumpul Data | 6 (Enam) |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO